

ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PENDIRIAN BADAN HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA YANG MUDAH DAN EFEKTIF DITINJAU DARI POLITIK DESA DAN RENCANA USAHA DI KABUPATEN BOGOR

Eko Budi Sugiarto¹, Hasnah Aziz², Edi Mulyadi³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email :¹ ekout74@gmail.com

Email :² haziz@unis.ac.id

Email :³ emulyadi@unis.ac.id

Abstrak

Musyawarah Desa didalam BUM Desa merupakan forum tertinggi dalam susunan organisasi BUM Desa. Musyawarah Desa juga merupakan forum tertinggi ditingkat desa dalam pengambilan kebijakan terhadap hal-hal yang bersifat strategis dalam Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa: a. Proses pembentukan BUM Desa dan hubungannya dengan politik Desa serta pengaruh politik desa tersebut terhadap berdirinya Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Bogor; b. Proses musyawarah Desa dan apakah politik Desa mempengaruhi dalam membuat keputusan berdirinya BUM Desa di Kabupaten Bogor serta bagaimana cara menyusun rencana usaha yang berhasil diterima sebagai salah satu syarat pengajuan Badan Hukum BUM Desa; c. Hal-hal yang membuat kegagalan dalam proses pendaftaran Badan Hukum BUM Desa di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian diketahui: Pembentukan BUM Desa dikabupaten Bogor dibentuk melalui musyawarah desa. Pelaksanaan musdes yang berkualitas dengan peserta yang berkualitas dan pemahaman yang benar dalam musdes akan menghasilkan keputusan yang lebih baik dalam pembentukan Bumdes. Untuk menyelenggarakan musyawarah desa yang berkualitas tentu dibutuhkan kondusifitas/suasana sosial desa (politik desa) yang baik. Cara yang paling Cepat agar BUM Desa di Kabupaten Bogor Berbadan Hukum adalah adanya intervensi dan dukungan penuh berbagai stake holder dalam fasilitasi serta pendampingan dalam proses pengurusan Badan Hukum BUM Desa. Selain mengikuti format-format yang terdapat dalam lampiran Permendesa PD TT Nomer 3 Tahun 2021, perlu adanya pendampingan/Fasilitator yang membantu komunikasi dengan verifikator atau melakukan pengawalan proses administrasi yang dilakukan oleh Bumdes. Hal-hal yang membuat kegagalan dalam proses pendaftaran Badan Hukum BUM Desa di Kabupaten Bogor adalah: Format dokumen tidak sesuai dengan ketentuan pada Permendesa PD TT Nomer 3 Tahun 2021; Kemampuan Pengurus Bumdes dalam hal administratif kurang; Tidak mengikuti alur/proses administrasi yang sudah ditentukan.

Kata Kunci: Bumdes, BUM Desa, Badan Hukum Bumdes, Musyawarah Desa, Politik Desa

Abstract

The Village Deliberation within a Village-Owned Enterprise (BUM Desa) is the highest forum within the BUM Desa organizational structure. It is also the highest forum at the village level for policy-making on strategic matters within the village. The purpose of this study is to determine and

analyze: a. The process of establishing a BUM Desa and its relationship to village politics, as well as the influence of village politics on the establishment of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Bogor Regency; b. The process of village deliberations and whether village politics influence the decision-making process for establishing a BUM Desa in Bogor Regency, and how to develop a business plan that is successfully accepted as one of the requirements for applying for a BUM Desa legal entity; c. Factors that contribute to failure in the BUM Desa registration process in Bogor Regency. This study used an empirical normative legal research method. The results indicate that: The formation of BUM Desa in Bogor Regency is carried out through village deliberations. Implementing quality village deliberations with qualified participants and a proper understanding of the deliberations will result in better decisions regarding the formation of BUM Desa. Holding a quality village deliberation requires a conducive social atmosphere (village politics). The quickest way to establish a Village-Owned Enterprise (BUM Desa) in Bogor Regency as a legal entity is through the intervention and full support of various stakeholders in facilitating and assisting with the BUM Desa legal entity registration process. In addition to following the formats outlined in the appendix to Permendesa PD TT Number 3 of 2021, assistance/facilitators are needed to assist with communication with verifiers or oversee the administrative process carried out by the Bumdes. Factors contributing to failure in the BUM Desa legal entity registration process in Bogor Regency include: Document formats that do not comply with the provisions of Permendesa PD TT Number 3 of 2021; Insufficient administrative skills of Bumdes Management; Failure to follow established administrative procedures.

Keywords: Bumdes, BUM Desa, Bumdes Legal Entity, Village Deliberation, Village Politics

A. Pendahuluan

Desa saat ini tidak lagi sekadar objek pembangunan nasional, melainkan subjek hukum yang memiliki kewenangan otonom dalam mengelola potensi ekonominya sendiri. Transformasi ini dipertegas melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menempatkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sebagai pilar ekonomi kerakyatan, BUM Desa diharapkan mampu bergerak secara mandiri dan profesional.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang kemudian diperbarui dengan Perppu No. 2 Tahun 2022), status hukum BUM Desa mengalami perubahan signifikan. Kini, BUM Desa diakui secara eksplisit sebagai badan hukum. Perubahan status ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan efektivitas dalam akses permodalan serta kerja sama bisnis. Namun, di tingkat implementasi, khususnya di wilayah heterogen seperti Kabupaten Bogor, proses pendirian badan hukum ini seringkali berbenturan dengan dinamika politik desa serta kurangnya kematangan rencana usaha (business plan).

Kabupaten Bogor memiliki karakteristik unik dengan jumlah desa yang sangat banyak dan disparitas potensi ekonomi yang lebar. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa pendirian BUM Desa terkadang lebih didominasi oleh kepentingan politik lokal daripada kebutuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tanpa analisis yuridis yang tajam dan perencanaan usaha yang matang, status badan hukum BUM Desa hanya akan menjadi formalitas administratif tanpa dampak nyata bagi Pendapatan Asli Desa (PADes). Efektivitas BUM Desa di Kabupaten Bogor sangat bergantung pada kemampuan

perangkat desa dalam menerjemahkan rencana usaha ke dalam kerangka legalitas yang diakui oleh Kemenkumham.

Secara umum, keberhasilan usaha tidak lepas dari kestabilan politik. Oleh karena itu, pada tingkat desa proses politik ini terwujud berupa proses dan kesepakatan yang berkualitas sehingga berhasil mendirikan suatu Badan Usaha Milik Desa yang berbadan hukum sesuai dengan perencanaan usaha yang memberikan dampak ekonomi bagi warga desa, serta merupakan implementai dari PP nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa dengan tetap didasari oleh semangat UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Adapun syarat BUM Desa dalam mendapatkan Badan Hukum Kemenkum melalui Portal pendaftaran badan hukum BUM Desa di Kemendes PDT adalah mengupload persyaratan berupa berita acara Musdes tentang pendirian BUM Desa, Peraturan desa tentang pendirian BUM Desa, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUM Desa, dan Perencanaan Usaha atau Bisnis Plan.

Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses pembentukan BUM Desa dan hubungannya dengan politik Desa serta pengaruh politik desa tersebut terhadap berdirinya Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa, proses musyawarah Desa dan apakah politik Desa mempengaruhi dalam membuat keputusan berdirinya BUM Desa di Kabupaten Bogor serta bagaimana cara menyusun rencana usaha yang berhasil diterima sebagai salah satu syarat pengajuan Badan Hukum BUM Desa, serta hal-hal yang membuat kegagalan dalam proses pendaftaran Badan Hukum Desa di Kabupaten Bogor.

Berdasarkan pada hal yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai Analisis Yuridis Kebijakan Pendirian Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa yang Mudah dan Efektif Ditinjau dari Politik Desa dan Rencana Usaha di Kabupaten Bogor.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum kualitatif. Adapun, metode penelitian hukum kualitatif ini adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena hukum secara mendalam, kompleks, dan menyeluruh. Selain itu, metode penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman makna, pengalaman, dan perspektif subjek penelitian daripada generalisasi statistis. Selanjutnya, tipe penelitian digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris yang menggabungkan antara analisis terhadap norma hukum (normatif) dengan pengamatan terhadap realitas sosial (empiris). Penelitian ini bersifat deskriptif yang hanya memberikan gambaran realitas yang terjadi yaitu terdapat perbedaan antara hukum yang seharusnya dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya, pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum dalam keadaan berlangsung atau belum berakhir.

Sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum normatif empiris yaitu data sekunder dan data primer. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Adapun, beberapa jenis data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah 1) Badan Hukum Primer, 2) Bahan Hukum Sekunder, 3) Badan

Hukum Tersier, 4) Informan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut 1) Wawancara mendalam, 2) Observasi, 3) Studi Dokumentasi. Selanjutnya, data yang sudah terkumpul akan dilakukan pengolahan data yang dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini 1) Reduksi data, 2) Penyajian data, 3) Penafsiran data dan pengambilan Keputusan. Analisis data dalam penelitian hukum normatif empiris dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap sehingga menghasilkan hasil penelitian hukum normatif - empiris yang lebih sempurna.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Yuridis Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa

Analisis yuridis mengenai Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan topik yang sangat krusial sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang kini telah digantikan oleh UU No. 6 Tahun 2023) dan ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021. Sebelum adanya UU Cipta Kerja, status badan hukum BUM Desa seringkali dianggap "abu-abu" karena hanya didasarkan pada Peraturan Desa. Namun, secara yuridis saat ini: 1) Subjek Hukum Mandiri: BUM Desa kini ditegaskan sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa. 2) Kekayaan Terpisah: Sebagai badan hukum, terdapat pemisahan antara kekayaan desa (APBDes) dengan kekayaan BUM Desa. Jika terjadi kerugian usaha, tanggung jawab hukum terbatas pada modal yang disertakan (prinsip limited liability). 3) Pembeda dengan PT: Walaupun sama-sama badan hukum, BUM Desa bersifat sui generis (khusus) karena memiliki fungsi sosial dan kemasyarakatan, bukan sekadar mencari keuntungan (*profit oriented*).

Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 merupakan landasan operasional bagi BUM Desa. Adapun, regulasi lain yang berhubungan dengan BUM Desa diantaranya Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomer 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomer 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomer 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomer 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP Nomer 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Pemerintah Nomer 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, Pemendag Nomer 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, dan lain-lain.

Peraturan-peraturan ini memberikan penguatan peran dan kesempatan usaha yang luas bagi BUM Desa, sehingga pengelolaan secara professional dan kesetaraan

dengan badan hukum badan usaha lainnya menjadi persyaratan wajib bagi BUM Desa. Adapun, skema penguatan kelembagaan BUM Desa untuk mencapai badan hukum BUM Desa sebagai berikut: a) Pendirian BUM Desa melalui Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Transformasi BUM Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa, Pengesahan nama oleh Kemendes PDIT, Nomor badan hukum oleh Kemenhumham, Nomor induk berusaha oleh OSS BKPM/Kementerian Investasi, dan Laporan keuangan BUM Desa oleh akuntan publik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Ulfah (2022), menunjukkan bahwa dominannya peran pemerintah supradesa dalam proses pendirian ketiga BUM Desa, yakni kombinasi dari reaksi atas peraturan Pemerintah Pusat yang diiringi modal dan pendampingan oleh Pemerintah Kabupaten. Penelitian ini menggambarkan dinamika politik dalam pendirian dan pengelolaan BUM Desa, serta praktik baik pendirian dan pengelolaan BUM Desa. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Zulfa, Muwadji, dan Mulyati (2023), menyatakan bahwa BUM Desa merupakan badan hukum yang didirikan oleh Desa. Pendirian oleh Desa sejalan dengan adanya Perseroan Perorangan dalam UU Cipta Kerja yang pendiriannya hanya dilakukan oleh satu orang saja, berkaitan dengan hal tersebut maka BUM Des dapat diklasifikasikan sebagai Perseroan Perorangan.

2. Analisis Dokumen Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa

Adapun, berdasarkan hasil analisis dokumen Badan Hukum Usaha Milik Desa, sebagai berikut a) Ditemukan informan BUM Desa yang sudah berbadan hukum, proses pengajuan, proses pendampingan, informan terkait kegiatan usaha BUM Des maupun perencanaannya, b) Dari hasil penelusuran historis BUM Desa pada portal Bumdes Kemendes diketahui penyebab-penyebab ditolaknya dokumen pengajuan badan hukum diantaranya belum menambahkan tanda tangan wakil Masyarakat pada berikta acara musdes, belum menambahkan kesepakatan modal awal pada narasi kesepakatan, belum menambahkan Perdes tentang pendirian BUM Desa, belum menambahkan struktur badan organisasi BUM Desa, belum menambahkan berita acara pengesahan rencana program kerja yang ditandatangani oleh kepala desa sebagai penasihat, pengawas, dan direktur sebagai pelaksana operasional, dan lain-lain. Secara umum, penyebab ditolaknya dokumen tersebut karena dokumen yang dilampirkan belum lengkap dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku sehingga perlu untuk dilengkapi sesuai dengan persyaratan yang ada.

Pembentukan BUM Desa di Kabupaten Bogor dibentuk melalui musyawarah Desa, hal ini dapat diketahui dari dokumen pengajuan badan hukum pada Portal Bumdes, yaitu dokumen persyaratan berbentuk berita acara musdes, daftar hadir, dan dokumentasi foto musdes. Adapun, data lainnya berupa wawancara dengan salah satu informan yang menjabat sebagai Ketua BUM Desa Susukan Karta Mandiri yang menyatakan bahwa untuk Badan Usaha Milik Desa Surya Karya Mandiri Susukan terbentuk seluruhnya mengundang Pemerintah Desa dan Masyarakat yang sekiranya berkepentingan terhadap

pembentukan BUMDES seperti Kepada Dusun, RT, RW, elemen Masyarakat lainnya, dan ketua lingkungan serta tokoh Masyarakat.

Selanjutnya, BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa. Berdasarkan PP 11 Tahun 2020 tentang BUM Desa dan Peremendesa Nomer 3 Tahun 2021 (Pasal 1), tujuan pendirian BUM Desa adalah mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat desa. Secara luas, tujuan pendirian BUM Desa disebutkan dalam pasal 3 PP 11 tahun 2020, sebagai berikut a) melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa, b) melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan jasa serta pemenuhan kebutuhan umum Masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa, c) memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa, d) pemanfaatan asset desa guna menciptakan nilai tambah atas asset desa, dan e) mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Musyawarah Desa merupakan wadah penting dan strategis bagi Masyarakat untuk menyalurkan gagasan dan kebutuhannya agar dapat difasilitasi Pemerintah Desa untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa rekomendasi Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga di Desa dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Musyawarah Desa yang dilakukan tanpa persiapan dan tanpa pemahaman yang cukup terkait dengan pembahasan Musdes, biasanya dilakukan karena intervensi supra desa yang mewajibkan atau mensyaratkan pendirian BUMDES sebagai syarat administrative terkait penganggaran, maka akan kesulitan dalam pembentukan atau pengajuan Badan Hukum Bumdes, karena akan ditemukan dokumen-dokumen persyaratan yang tidak sesuai.

Penyelenggaraan musyawarah desa yang berkualitas membutuhkan kondusifitas atau suasana sosial desa yang baik, sehingga semua unsur masyarakat yang memiliki potensi bisa hadir atau dihadirkan dan memberikan kontribusi pemikiran maupun keterlibatan dalam BUMDES. Selanjutnya, politik desa yang baik menjadi syarat utama agar terselenggara musyawarah desa yang baik, musyawarah yang dipersiapkan dengan baik, berkualitas dengan peserta yang berkualitas akan menghasilkan keputusan yang relatif berkualitas. Oleh karena itu, BUMDES bisa dimulai dengan pembentukan dan bisa melanjutkan proses legalitas dengan terpilihnya pengurus yang tepat melalui musdes yang demokratis dan partisipatif.

Proses musyawarah Desa dan pengaruh politik Desa dalam membuat Keputusan berdirinya BUM Desa di Kabupaten Bogor serta cara Menyusun rencana usaha yang berhasil diterima sebagai salah satu syarat pengajuan Badan Hukum BUM Desa. Musyawarah Desa adalah perangkat organisasi BUM Desa yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di dalam BUM Desa (Pasal 15 dan 16 PP Nomer 11 Tahun 2020).

Selanjutnya, musyawarah desa dilaksanakan dan dipimpin oleh BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa (Pasal 6 Permendesa PDIT Nomer 16 ahun 2019). Proses musyawarah desa dalam pembentukan BUM Desa di Kabupaten Bogor sudah sesuai dengan regulasi tentang musyawarah Desa yaitu Permendesa PDIT Nomor 16 Tahun 2019 tentang musyawarah desa.

Musyawarah Desa merupakan syarat mutlak dalam pembentukan BUM Desa, hal ini disebutkan dalam pasal 88 ayat 1 UU Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah Desa. Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa (pasal 2). Jadi, musyawarah desa adalah dasar dalam pembuatan Peraturan Desa yang dibuat dan disepakati Bersama oleh Kepala Desa dan BPD. Proses ini direkam dan dibuat menjadi berkas. Keseluruhan proses dan output dari musdes merupakan persyaratan dalam pengajuan Badan Hukum Bumdes yang diajukan melalui portal atau website BUMDES di Kementerian Desa PDIT.

Setelah tahapan musdes dilalui dan menghasilkan dokumen-dokumen persyaratan badan hukum, maka persyaratan lain yang tidak kalah penting adalah perencanaan usaha. Seringkali Bumdes terkendala dalam pengajuan badan hukum karena ketidakmampuan pengurus dalam Menyusun naskah akademis rencana usaha terstandar. Pelaksanaan operasional Menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa Bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang (Pasal 37 PP Nomer 11 Tahun 2020), kemudian muatan dari pada rancangan rencana program kerja BUM Des diterangkan dalam pasal 38, rencana program kerja BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) paling sedikit memuat: a) sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja, b) anggaran BUM Desa bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja, c) hal lain yang memerlukan keputusan musyawarah desa.

Rencana program kerja BUM Desa merupakan dokumen pendukung dalam persyaratan pengajuan Badan Hukum BUM Desa melalui sistem informasi desa. Selanjutnya, format dokumen pendukung yang ada dalam Permendesa Nomer 3 Tahun 2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Permendesa yang dimaksud, maka mengikuti format dan melakukan penyesuaian rencana kerja. Selain mengikuti format-format yang terdapat dalam lampiran Permendesa PDIT Nomer 3 Tahun 2021, perlu adanya pendampingan/fasilitator yang membantu komunikasi dengan verifikasi atau melakukan pengawasan proses administrasi yang dilakukan oleh BUM Desa.

Berdasarkan pada penelitian awal mengenai penelusuran dan kajian dokumen pengajuan Badan Hukum BUM Desa dalam Sistem Informasi Desa dan Portal BUM Desa Kementerian Desa, bisa dilihat penolakan berkas/proses (kegagalan) dalam pengajuan Badan Hukum BUM Desa, sebagai berikut: a) dokumen hasil dari musyawarah Desa tidak lengkap, yang mengindikasikan bahwa penyelenggaraan musdes tidak dipersiapkan dan terencana dan/ atau kurangnya pemahaman atas output dari musdes BUM Desa. Kesalahan administratif yang terjadi adalah: 1) Berita acara tidak menetapkan penyepakatan pembentukan BUM Desa yang terverifikasi di dalam SID Kemendesa atas pengajuan Kepala Desa. 2) Tidak ada daftar hadir Musdes, dan foto dokumentasi pelaksanaan Musdes, 3) Berita acara penyepakatan program kerja untuk mendapatkan persetujuan Musdes atas modal yang akan disertakan dan kajian program kerja yang

sesuai dengan persyaratan kelayakan usaha di Desa. b) Kesalahan urutan waktu dimulai dari persetujuan nama Bumdes, Musdes, Perdes AD, Perkades ART, dan Program kerja harus sesuai tenggatnya, tidak saling mendahului atau dalam waktu yang sama. c) Dokumen tidak dilengkapi dengan stempel kelembagaan. d) Dokumen tidak sesuai format atau tidak bisa dibaca oleh verifikator.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui beberapa penyebab gagalnya pengajuan Badan Hukum Bumdes, sebagai berikut: a) format dokumen tidak sesuai dengan ketentuan pada Permendesa PDIT Nomer 3 Tahun 2021, b) kemampuan pengurus Bumdes dalam hal administrative kurang, c) tidak mengikuti alur atau proses administrasi yang sudah ditentukan.

D. Kesimpulan

1. BUM Desa di Kabupaten Bogor dibentuk dalam rangka implementasi regulasi. BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Proses pembentukan BUM Desa di kabupaten Bogor dibentuk melalui musyawarah Desa, hal ini dapat diketahui dari dokumen pengajuan Badan Hukum paa portal Bumdes Kementerian Desa dan PDT yaitu berupa dokumen persyaratan berbentuk berita acara musdes, daftar hadir, dan dokumentasi foto Musdes.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan tertolaknya pengajuan Badan Hukum BUM Desa adalah: a) dokumen hasil dari musyawarah Desa tidak lengkap, hal ini bisa merupakan indikasi bahwa penyelenggaraan musdes tidak dipersiapkan dan terencana dan/ atau kurangnya pemahaman atas output dari musdes Bumdes, b) format dokumen tidak sesuai dengan ketentuan pada Permendesa PDIT Nomer 3 Tahun 2021, c) Kemampuan Pengurus Bumdes dalam hal administratif kurang, d) tidak mengikuti alur/proses administrasi yang sudah ditentukan.

Referensi

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Perihal Negara Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press. (Untuk landasan teori subjek hukum dan badan hukum).
- Eko, Sutoro. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Nidjam, Achmad. (2021). *Badan Hukum BUMDes: Transformasi dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Desa.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Sujatmiko, Eko. (2021). *Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2021*. Jakarta: Pustaka Desa.

Widjaja, H.A.W. (2018). *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Prastiwi, J.H., Ulfah, I.F. (2022). Dinamika Politik Dalam Pendirian Dan Pengelolaan BUMDes: Studi Pada Tiga BUMDes Terbaik Jawa Timur. *Jurnal Sosial Politik*, 8 (1).
- Zulfa, Indah., Muwadji, Tarsisius., & Mulyati, Etty. (2023) Status Badan Hukum BUMDES Sebagai Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8 (2).

Peundang-Undangan

- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta.
- Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta.
- Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pemutusan Perangkat Desa BUM Desa/BUM Desa Bersama*. Jakarta.
- Indonesia. (Tanpa Tahun). *Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor terkait Pengelolaan BUM Desa*.
- Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Klaster Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta Badan Usaha Milik Desa)*. Jakarta.
- Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama*. Jakarta.
- Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama*. Jakarta.